

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam proses penerapan pembangunan nasional guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia memerlukan sumber pendanaan yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut.

Sumber pendanaan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dana hibah. Berdasarkan pada data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tahun 2023 pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.463,0 triliun kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai Rp 2.021,2 triliun dengan persentase sebesar 82,1% dari target total pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2023). Artinya penerimaan pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia. Salah satu sektor yang mampu berkontribusi dalam penerimaan pendapatan negara adalah Usaha

Mikro Kecil dan Mikro Menengah (UMKM). Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam siaran pers tanggal 24 Agustus 2023 menyampaikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia terus didorong agar dapat naik kelas, sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kegiatan usaha mikro kecil dan menengah ini didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria lain. kehadiran UMKM ini sangat berpengaruh bagi negara khususnya di bidang ekonomi, penting untuk mempertimbangkan peran UMKM dalam perekonomian saat merencanakan kebijakan perpajakan mengingat sektor UMKM menyumbang penerimaan pajak terbesar karena pertumbuhannya yang terus meningkat setiap tahun (Syarli, 2023).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menyumbang pendapatan pajak terhadap APBN di negara Indonesia. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau senilai dengan Rp 9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Berdasarkan

data Kementerian Koperasi dan UMKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan hal yang *necessary condition* atau kondisi yang harus diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang lebih tinggi. Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memaksimalkan potensi-potensi pajak, dan reformasi pajak. Selain itu, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya kemauan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan dalam membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan, sehingga dapat melaksanakan semua kewajiban dan menikmati hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/PMK.04/200 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Selain dapat mengurangi potensi pendapatan, kepatuhan wajib pajak yang rendah juga dapat membuat sistem perpajakan tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022). Dengan demikian, mengingat fungsi pajak yang begitu krusial untuk pemasukan negara, maka pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Sejak tahun 2013, pemerintah telah menetapkan tarif PPh final yang cukup ringan melalui PP Tahun 2013 yakni sebesar 1% dari omzet. Tarif ini berlaku bagi wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Selanjutnya, pemerintah kembali memberikan keringanan kepada UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5% dari omzet. Tarif ini juga berlaku bagi wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki omzet dari Rp 0 hingga Rp 4,8 miliar dalam setahun, ketentuan itu diatur melalui PP 23/2018 yang diganti menjadi PP 55/2022. Namun pada tahun 2023, pemerintah kembali menunjukkan rasa keberpihakan terhadap UMKM. Melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh atas omzet hingga Rp 500 juta per tahun. Dengan demikian, bagi UMKM dengan penghasilan kotor belum melebihi Rp 500 juta dalam setahun tidak dikenakan PPh. Sementara bagi UMKM yang sudah melebihi omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun, diwajibkan untuk membayar PPh final sebesar 0,5%.

Kementerian Keuangan berharap dengan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, kenyataannya masih banyak UMKM yang kurang dalam memperhatikan dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN edisi 2023, kontribusi penerimaan pajak dari pembayaran PPh bagi UMKM atau PPh final dari bulan Januari hingga Mei 2022 mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 15,5%. Namun, dalam periode yang sama pada tahun 2023 pertumbuhan kumulatifnya

justru mencatat angka -10,5%. Hal ini menandakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah kurangnya pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan dan mengaplikasikannya sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan perlu diketahui bagi pelaku UMKM seperti bagaimana menghitung, menyetorkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya dengan dengan baik dan benar. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Faktanya, masih banyak pelaku UMKM yang hanya mengetahui tentang pajak namun, belum memahami bagaimana ketentuan perhitungan pajaknya sehingga hal ini dapat menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi pajak dari sektor UMKM. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan hasil penelitian Deo et al, (2022) dan penelitian Khodijah et al, (2021) yang sama-sama menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terutama bagi pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan tentang bagaimana cara wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan bagi pelaku UMKM yaitu dengan memberikan sosialisasi serta penyuluhan tentang perpajakan, dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajiban dalam melaporkan pajaknya.

Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Saryadi, (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al, (2022) dan penelitian Verico Simbolon & Remista Simbolon, (2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disebabkan kurang optimalnya upaya Dirjen Pajak dalam memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak terkait peraturan pajak.

Selain itu, faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pajak. Kepercayaan merupakan

sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Persoalan yang dihadapi Indonesia ialah kepercayaan pada pemerintahnya, salah satu kondisi yang banyak menyita perhatian publik adalah banyaknya kasus penyelewengan pajak yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang membuat masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah dan dengan hal itu dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah khususnya pegawai pajak.

Wajib pajak yang tidak percaya kepada mekanisme negara dan merasa bahwa sistem perpajakan yang ada tidak dapat dipercaya serta tidak mendapatkan laporan penggunaan pajak yang transparan akan membuat wajib pajak tersebut ragu-ragu untuk melakukan pembayaran pajaknya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Deo et al, (2022) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarli, (2023) dan penelitian Utari & Sofya, (2023) yang sama-sama menyatakan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan akan semakin tinggi juga.

Penulis bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM di wilayah Kota Bukittinggi dalam membayar pajak dengan mendorong tumbuhnya UMKM lokal sebagai jawaban atas permasalahan diatas. Dilihat dari tata letak geografisnya, Kota Bukittinggi memiliki lokasi yang sangat strategis untuk melakukan usaha UMKM dan memiliki perekonomian baik dari segi perindustrian maupun perdagangan. Salah satu potensi unggulan Kota Bukittinggi adalah sektor perdagangannya, sektor ini didukung oleh 3 pasar besar yaitu: Pasar atas, Pasar bawah, dan Pasar aur kuning. Dimana pasar aur kuning merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera, hal ini menyebabkan bukittinggi bukan saja sebagai sentral perdagangan yang berskala regional, tetapi juga nasional. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sangat perlu ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan perekonomian negara.

Wajib pajak perlu mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, karena UMKM merupakan salah satu sektor yang dapat membantu negara dalam memulihkan kondisi keuangan negara. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, yaitu pemahaman peraturan pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya ditemukan banyaknya penelitian yang mendapatkan hasil yang berbeda dalam setiap variabelnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menguji Kembali tentang **“Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat**

**kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
(survey pada pedagang yang berada di Kota Bukittinggi)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Banyaknya pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya membayar pajak sebagai bagian kontribusi kepada negara.
2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hal-hal mendasar tentang pajak yang dapat memicu rasa keengganan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Banyaknya pelaku UMKM yang tidak memahami kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.
4. Akses informasi yang terbatas mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan membuat pelaku UMKM sulit mendapatkan pemahaman yang jelas.
5. Masih banyaknya pelaku UMKM yang kesulitan dalam proses pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Kurangnya sosialisasi terkait informasi perpajakan menjadikan masyarakat yang masih belum mengerti tentang pajak akan beranggapan bahwa membayar pajak itu sulit dan merepotkan yang akan berakibat pada ketidakpatuhan dalam membayar kewajibannya.

7. Sosialisasi mengenai peraturan pajak seringkali tidak menjangkau pelaku UMKM secara efektif, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi yang diperlukan.
8. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak dapat menyebabkan wajib pajak tidak ingin menjalankan kewajiban perpajakannya.
9. Masih rendahnya kepercayaan pelaku UMKM terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan yang berakibat pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
10. Masih banyaknya pelaku UMKM melihat pajak sebagai beban yang memberatkan, bukan sebagai kontribusi untuk pembangunan sehingga dapat mempengaruhi niat mereka untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka fokus dari penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas yaitu pemahaman peraturan pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pada pedagang di Kota Bukittinggi. Pemahaman peraturan pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak digunakan untuk melihat seberapa besar ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Batasan lain pada penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan hanya pada pedagang yang berada di wilayah Kota Bukittinggi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pada pedagang di Kota Bukittinggi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pada pedagang di Kota Bukittinggi?
3. Apakah tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pada pedagang di Kota Bukittinggi?
4. Apakah pemahaman peraturan pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pada pedagang di Kota Bukittinggi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM. Seperti pemahaman peraturan pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak.

2. Bagi wajib pajak pelaku UMKM

Penelitian ini dapat memberikan Gambaran bagi pelaku UMKM mengenai peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 agar mengimplementasikan kewajiban perpajakan dengan baik, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM bisa semakin meningkat.

3. Bagi otoritas perpajakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi kantor pelayanan pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pengelola perpajakan, terutama terkait dengan pemahaman peraturan pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.